

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 25 Januari 2024, Revised: 2 Februari 2024, Publish: 11 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Elektronik Hak Milik Atas Tanah

Yuzy Afif¹, Muhammad Afif Mahfud²

¹Universita Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: yuziafif@gmail.com

²Universita Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: mafifmahfud@gmail.com

Corresponding Author: yuziafif@gmail.com

Abstract: *This study examines the juridical analysis of the legal force of property rights certificates based on the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN no. 1 of 2021. The research method used is normative juridical study, namely research studies based on legal sources such as laws and regulations, and expert opinion to research studies related to the title chosen by the researcher. The result of this research is that the transformation of technological advances has shifted the land registration system from paper-based to electronic. One of them is the issuance of electronic certificates contained in the ATR/Head of BPN Ministerial Regulation Number 1 of 2021. This electronic certificate refers to the legal source, namely the Electronic Information and Transaction Law and the Job Creation Law, which is not a problem because it only regulates electronic certificates.*

Keyword: *Electronic, Property Rights Certificate, Juridical*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang analisis yuridis terhadap kekuatan hukum sertifikat hak milik berdasarkan permen agraria/kepala BPN no. 1 tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian yuridis normative yakni kajian penelitian yang didasarkan pada sumber sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hingga kajian penelitian yang berkaitan dengan judul yang dipilih oleh peneliti. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini adalah Transformasi kemajuan teknologi menggeser sistem pendaftaran tanah yang sebelumnya berbasis kertas menjadi elektronik. Salah satunya adalah penerbitan sertipikat elektronik terdapat dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021. Sertipikat elektronik ini merujuk sumber hukumnya adalah Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Cipta Kerja memang tidak menjadi persoalan, karena hanya mengatur tentang sertipikat elektronik.

Kata Kunci: Elektronik, Sertipikat Hak Milik, Yuridis

PENDAHULUAN

Sertipikat tanah merupakan dokumen bukti hak kepemilikan atas tanah sebagai produk akhir dari proses pendaftaran tanah. Lembaga pendaftaran tanah sendiri di Indonesia baru ada

pada tahun 1960 saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah. Lembaga ini lahir karena perintah dari UUPA, bahwa salah satu tujuan diterbitkan UUPA (Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) adalah memberikan jaminan kepastian hukum bagi hak atas tanah rakyat Indonesia. Pasal 19 UUPA mengamanatkan bahwa jaminan kepastian hukum tersebut akan terwujud dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia karena memiliki banyak manfaat sehingga manusia selalu berusaha untuk menguasai tanah. Salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia adalah dengan jual beli. Penguasaan tanah telah diupayakan seoptimal mungkin untuk meningkatkan taraf hidup setiap manusia. Untuk mengakomodir pemilikan hak atas tanah, maka diundangkan undang-undang yang mengatur masalah agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Pakaya et al., 2021). Hak atas tanah menurut undang-undang dapat diberikan kepada orang-orang baik itu sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum. Hak atas tanah yang diberikan oleh undang-undang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersumber dari Hak Bangsa yang disebut Hak primer yang salah satunya adalah Hak Milik, sedangkan hak khusus berasal dari hak bangsa secara tidak langsung baik hak milik atau hak sekunder (Sumanto, 2020).

Jual beli tanah, dimaknai sebagai perbuatan hukum berupa peralihan hak milik (tetap) melalui penyerahan tanah oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual. Dalam UU Pokok Agraria istilah jual beli diatur hanya dalam satu pasal, yaitu Pasal 26 yang berbunyi; “Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut kebiasaan dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah” (Suwardi & Rustan, 2022). Oleh karena itu jual beli sebagai perbuatan peralihan hak milik atas tanah diawasi dan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah, artinya Pemerintah turut campur dalam perbuatan hukum yang bermaksud mengalihkan hak milik atas tanah, dalam hal ini khususnya perbuatan jual beli tanah (Imron, 2016).

Dalam proses peralihan dan dari hak milik atas tanah, terlebih dahulu harus dilihat subjek hukum obyek dari undang-undang. Dalam proses peralihan hak milik atas tanah dari penguasa atau pemilik asal kepada pihak lain yang bertindak sebagai pembeli atau penyewa tanah, misalnya antara lain: perbuatan penghibahan, jual beli, pelelangan, sewa-menyewa, dan penukaran yang mengikat hukum yang mengatur suatu perjanjian (Sulaiman & Satriawan, 2021). Oleh karena itu, proses peralihan dari hak milik atas tanah harus dikaitkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat dari perjanjian yang sah terlebih dahulu. Dari ketentuan tersebut di atas, disyaratkan bahwa setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan apabila perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah itu dituangkan dalam suatu akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Mardiani et al., 2021). Dengan kata lain, peralihan hak atas tanah atau perbuatan mengungkit atas tanah itu disyaratkan dalam akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah saja, supaya nama itu dapat didaftarkan kembali atas nama pembeli, dan tidak dimaksudkan sebagai syarat sahnya peralihan hak atas tanah (Power & Nugraheni, 2021).

Di bidang pertanahan, dalam rangka mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan, mulai diterapkannya pelayanan pertanahan berbasis elektronik, hingga dokumen yang dihasilkan berupa dokumen elektronik (Afwezigheid, 2022). Kebijakan peluncuran sertifikat tanah elektronik ini dimulai pada tahun 2021 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik yang ditandatangani oleh Menteri Agraria Urusan Sofyan Djalil pada 12 Januari 2021 (Tirta, 2022). Kebijakan ini ternyata menuai pro dan kontra. Kontra masyarakat pengguna e-certificate karena masih takut dan masih kurang percaya dengan keakuratan data dalam sertifikat elektronik, takut diretas, kebocoran data, tidak bisa dijadikan jaminan utang

di bank, mempertanyakan kekuatan pembuktian di pengadilan dan budaya merasa nyaman menahan akta dalam bentuk kertas atau analog, sehingga berbagai keresahan masyarakat dengan munculnya keinginan pemerintah untuk menerapkan akta-el (Nafan, 2022). Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji tentang analisis yuridis terhadap kekuatan hukum sertifikat hak milik berdasarkan permen agraria/kepala BPN no. 1 tahun 2021.

METODE

Penelitian Hukum yuridis normative merupakan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen atau data sekunder. Data sekunder yang dimaksud seperti teori hukum, Undang-Undang, putusan pengadilan serta pendapat para ahli. Data sekunder ini akan digunakan pada penelitian ini untuk membangun kajian teori yang ada, substansi dari berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan yang akan dianalisa dengan teori normative serta hukum yang ada. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif mempunyai sifat deskriptif atau bisa disebut kualitatif deskriptif. Tujuan dari penggunaan pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan isu serta fakta yang telah terjadi. Melalui teknik analisa ini peneliti akan melakukan analisa dan mendeskripsikan masalah yang terjadi serta merumuskan langkah strategis yang solutif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap kekuatan Hukum Kepemilikan Hak Milik Elektronik

Hukum pertanahan yang mendasar di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Hukum Pokok Agraria, telah mengatur pendaftaran tanah, termasuk di dalamnya penerbitan sertipikat hak milik. Pendaftaran tanah merupakan istilah Cadaster atau pencatatan. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Menurut Pasal 19 UU Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sertifikat tanah dianggap sebagai bukti kepemilikan yang kuat, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data dalam surat ukur. dan buku tanah (register) didalamnya (Sumartoputra & Endipradja, 2020). Berdasarkan teori pendaftaran tanah, ada dua macam pendaftaran tanah yang terdiri dari pendaftaran dengan sistem akta dan pendaftaran dengan sistem hak. Ada juga dua jenis sistem publikasi yang terdiri dari sistem publikasi negatif dan sistem publikasi positif. Pada dasarnya pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif selalu menggunakan sistem pendaftaran akta, dan negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam daftar tersebut (Sumanto, 2020).

Sertifikat tanah dianggap sebagai bukti kuat kepemilikan tanah. Namun hal ini dapat dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk pejabat badan pertanahan. Selain itu, mungkin ada dua atau tiga sertifikat tanah yang tumpang tindih terkait dengan tanah yang sama. Ini mungkin kesalahan dari badan pertanahan ketika mengukur tanah sebelum menerbitkan sertifikat tanah. Karena para pihak berwenang untuk memiliki dan menggunakan tanah di bawah sertifikat tanah bahkan jika mereka tumpang tindih, salah satu pihak hanya dapat melaksanakan haknya dalam keadaan ini melalui penyelesaian atau gugatan di pengadilan (Darmadi, 2016). Asas kekuatan pengikat perjanjian atau kontrak merupakan konsekuensi logis dari efektifitas kekuatan pengikat kontrak. Asas ini menunjukkan bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak merupakan hukum bagi masing-masing pihak, dan bahwa setiap klausul yang terkandung dalam kontrak tersebut mengikat para pihak untuk melaksanakannya. Pada dasarnya, kontrak dan perjanjian adalah sama, karena memiliki konsep yang sama sebagai janji yang dibuat oleh satu atau lebih individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Akan tetapi, akan terdapat perbedaan hasil suatu kesepakatan jika dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang menghambatnya (Sulaiman & Satriawan, 2021).

Sebagai negara hukum, konsep negara hukum pancasila menjadi dasar konsep dan landasan kebijakan hukum strategi perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dan akses terhadap sumber daya alam (Ahyani, 2018). Teori negara hukum merupakan salah satu konsekuensi memilih asas negara berdasarkan hukum sebagaimana tersirat dalam jiwa atau falsafah Bangsa Indonesia yakni Sila Pancasila dan UUD 1945 tentang tujuan negara hukum Indonesia. Pendaftaran tanah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang dikenal dengan istilah *rechts cadaster/legal cadaster* (Survival Yubaidi, 2019). Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian hukum tentang status hak atas tanah, kepastian subjek hukum, dan kepastian objek hukum (Silviana, 2021). Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertipikat sebagai bukti haknya. Kebalikan dari pendaftaran tanah yang bersifat *rechts cadaster* adalah *fiscal cadaster* yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menentukan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah (Rachmawati et al., 2021). Pendaftaran tanah ini menghasilkan surat bukti pembayaran pajak atas tanah yang sekarang dikenal dengan Surat Pajak Bumi dan Bangunan (Murni et al., 2022).

Analisis Yuridis terhadap Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Permen Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 2021

Transformasi kemajuan teknologi menggeser sistem pendaftaran tanah yang sebelumnya merupakan proses berbasis kertas ke elektronik. Di Indonesia penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mengubah secara progresif transaksi pasar dan layanan publik yang semula analog (manual) berubah menjadi layanan berbasis elektronik (Abaidata, 2021). Salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik elektronik. Layanan-layanan ini telah diimplementasikan pada sektor pemerintahan dan masyarakat umum sebagai wujud efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan layanan publik. Program ini dilakukan secara bertahap termasuk dengan sertipikat-el dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/Ka BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (Irwan Haryowardani, 2022).

Adanya Peraturan Menteri tersebut menjadi polemik, dan masyarakat dibuat resah karena belum lama ini masyarakat telah mendapatkan jutaan sertifikat tanah analog melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL tiba-tiba masyarakat diminta menukarnya dengan e-sertifikat. Seolah-olah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah saling bertentangan, tidak terencana dan sistematis (Agustina, 2021). Program pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah Indonesia harus diutamakan atau diselesaikan terlebih dahulu karena sertifikat tanah merupakan bukti hak yang diberikan pada tahap akhir. Maka setelah tanah-tanah tersebut didaftarkan, akan dilakukan modernisasi pelayanan pertanahan, termasuk e-sertifikatnya (Nurul Farahzita & Fransiscus Xaverius Arsin, 2022). Berbagai kebijakan dan program percepatan pendaftaran tanah telah dilakukan oleh penguasa pertanahan, seperti Proyek Penatausahaan Pertanahan (PAP), Proyek Pengelolaan Tanah dan Pengembangan Kebijakan (LMPDP), program Ajudikasi, Larasita, dan Program Agraria Nasional (Prona) dan PTSL (Budiman & Furguson, 2023).

Pentingnya tanah, sejak lama Pemerintah Indonesia telah memperhatikan secara serius masalah pertanahan, termasuk pendaftaran tanah yang dituangkan dalam undang-undang. Secara formal Pemerintah berwenang mengatur bidang-bidang tanah yang tumbuh dan berakar dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Transformasi digital menjadi salah satu bentuk kebijakan Kementerian ATR/BPN dalam rangka mewujudkan modernisasi pelayanan di bidang pertanahan. Landasan hukum yang mendasari adanya transformasi digital pada Peraturan Menteri ART/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik ini undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau UUCK. Layanan

Pertanahan Digital berupa sertifikat elektronik yang pengaturannya terdapat di Permen ATR/BPN No.5/2020 tersebut memiliki tujuan guna menjamin terpenuhinya asas-asas kecepatan dan ketepatan waktu, keterbukaan, serta kemudahan dan terjangkau (Surata et al., 2022); (Liong et al., 2022). Selain pemenuhan asas-asas tersebut, layanan pertanahan digital diharapkan mampu untuk menunjang peningkatan pelayanan di bidang pertanahan khususnya hak tanggungan elektronik secara efektif dan efisien yang senantiasa berinovasi seiring berkembangnya hukum dan teknologi informasi (Ardian & Warman, 2022).

KESIMPULAN

Dengan berkembangnya dunia digital saat ini khususnya di Indonesia telah berkembang pendaftaran tanah yang semula pendaftaran tanah secara analog atau manual kemudian berubah menjadi pendaftaran tanah secara elektronik. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik ditandatangani oleh Menteri Agraria Sofyan Djalil pada 12 Januari 2021. Namun, kebijakan ini ternyata menuai pro dan kontra karena masyarakat masih menolak pemeliharaan surat elektronik. Kedudukan sertifikat hak atas tanah yang data pendaftarannya dipelihara secara elektronik terintegrasi sebagai produk hukum Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yaitu salah satu peraturan pelaksanaan teknis pendaftaran tanah yang merupakan amanat dari Pasal 19 UUPA dan terkait Pasal 7 ayat 1 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan ini merupakan tindakan diskresi. Penerapan sertifikat tanah elektronik adalah merupakan suatu keniscayaan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin modern, khususnya nanti untuk generasi Z di Indonesia. Meski penerapannya secara bertahap, diharapkan dari kesadaran masyarakat atau public awareness pemilik tanah, sertipikati tanah elektronik dapat lebih memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah dan meminimalisir mafia tanah dan sengketa pertanahan.

REFERENSI

- Imron, Y. Al. (2016). Legal Consequences Of Default In Land Sale And Purchase Agreements Under The Hand. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 34, 1744–1750.
- Abaidata, Y. (2021). Legal Review on the Transfer of Land Rights (Buying and Selling) to Minors. *Estudiante Law Journal*, 3(3), 345–357.
- Afwezigheid, O. F. (2022). Principle of Horizontal Separation in Registration of the Former Western Rights Land as The Object. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(1), 135–152.
- Agustina, E. (2021). Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik. *Solusi*, 19(September), 341–358.
- Ahyani, S. (2018). Land Registration as a Legal Construction of Law in Order to Facing Asean Economic Communities. *International Journal of Nusantara Islam*, 6(2), 198–207. <https://doi.org/10.15575/ijni.v6i2.6227>
- Ardian, Y., & Warman, K. (2022). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Blocking of Certificates of Land Rights in Dispute for the Order of Land Administration at the Land Office of Padang Pariaman District. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(9), 447–455. <https://doi.org/dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i9.3915>
- Budiman, J. E., & Furguson, F. (2023). Juridical Analysis for Legal Holders of Property Rights Certificates in Cases of Overlapping of Land. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 164–170.

- Darmadi, S. (2016). Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jual Beli Tanah Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi Setelah Bercerai (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta). In *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Irwan Haryowardani. (2022). Legal Regulation On The Implementation Of Electronic Certificates. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(3), 752–758. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i3.296>
- Liong, L., Saleng, A., Patittingi, F., & Lahae, K. (2022). Nature and Legal Standing on the Electronic Integrated Based Land Rights Registration. *International Journal of Health Sciences*, 6(March), 6779–6800. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns1.6437>
- Mardiani, Z., Djumardin, D., & Hamzah, A. S. (2021). Legal Protection For Buyers in Selling and Buying of Land Rights (Case Study of Selong State Court Number 55 / Pdt.G / 2018 / PN.Sel Concerning Unlawful Activities). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(1), 447. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2389>
- Murni, C. S., Kelen, B. B., & Sulaiman, S. (2022). the Legal Certainty of Land Ownership Right in Registration’S Context. *International Journal of Law Reconstruction*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i1.16422>
- Nafan, M. (2022). Kepastian Hukum terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 3342–3355.
- Nurul Farahzita, & Fransiscus Xaverius Arsin. (2022). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Mendukung Implementasi Transformasi Digital Layanan Pertanahan Terkait Sertipikat Elektronik. *The Juris*, 6(1), 113–126. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.428>
- Pakaya, R. H., Narendra, A. C., Ivanda, M. N., Andryanto, A., & Ardiansyah, M. R. (2021). Analysis of the Dispute of Unlawful Acts in the Land Sale and Purchase Agreement. *Interdisciplinary Social Studies*, 1(2), 138–147. <https://doi.org/10.55324/iss.v1i2.24>
- Power, M. R., & Nugraheni, P. D. (2021). Transfer from Land Rights to Right of Building Use of Land from Stock Capital in the Limited Liability Company. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 97–108. <https://doi.org/doi.org/10.15294/jllr.v2i1.40584>
- Rachmawati, F. A., Choirinnisa, S. A., & Latif, L. (2021). Integrated Land Registration System: Between Legal Certainty and Challenges (Case of Semarang City). *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 3(2), 217–232. <https://doi.org/10.15294/ijals.v3i2.45895>
- Silviana, A. (2021). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1), 51–68.
- Sulaiman, K. F., & Satriawan, I. (2021). Land Dispute Settlement Post Law No. 2 of 2012; Glagah Village Case Study Related To Nyia Airport. *Indonesia Private Law Review*, 2(2), 109–124. <https://doi.org/10.25041/iplr.v2i2.2328>
- Sumanto, L. (2020). Land Disputes Due to Two Certificate Title on the Same of Land in Indonesia. *Proceeding on International Conference of Science Management Art Research Technology (IC-SMART)*, 1(1), 146–150. <https://doi.org/10.31098/ic-smart.v1i1.35>
- Sumartoputra, M. I., & Endipradja, F. T. (2020). Iability Of Land Deed Official (The PPAT) on Falsifying Document Under Indonesian Land Regulations. *International Journal of Latin Notary*, 1(1), 17–28.
- Surata, I. G., Arya, I. G., & Sena, W. (2022). The Effectiveness of Decree of The Minister of Agrarian and Spatial Plan Number 276 Concerning the Appointment of Pakraman Village as The Holder of Land Rights. *International Journal of Social Science and Business*, 6(4), 621–632.
- Survival Yubaidi, R. (2019). Comparative Study of Post-Marriage Nationality Of Women in Legal Systems of Different Countries *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding The Future of Land Ownership Regulation in Indonesia*.

International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding(IJMMU), 712–720.

Suwardi, & Rustan. (2022). Settlement of Disputes Over Indigenous Land Ownership Based on Traditional Law. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(3), 260–270. <https://doi.org/dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v5i3.222>

Tirta, V. (2022). Juridical Analysis of Legal Protection of Ownership of Rights to Land That Have Been Purchase (Certificate Number 3131). *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*, 655(3131), 615–622. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.097>